

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI PIDANA
DAN TINDAKAN SEBAGAI SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA¹
Oleh : Adrianus G. R. Ingkiriwang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan dan bagaimana sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pola pemidanaan sebagai acuan penyusunan sistem sanksi hendaknya segera ditetapkan karena dapat berfungsi terutama untuk pedoman legislatif bagi pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan kerancuan atau tumpang tindih antara bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana dengan bentuk sanksi tindakan, maka sanksi pidana tindakan hendaknya diintegrasikan ke dalam sanksi tindakan mengingat bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lebih bersifat terbuka dan lebih berorientasi pada ide-ide dasar sanksi pidana. 2. *Double track system* harus menjadi dasar kebijakan penetapan sanksi dalam perundang-undangan, karena sistem ini memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan secara proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Diharapkan ide dasar *double track system* yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan harus diakomodir dalam setiap perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: pidana; tindakan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana. Kesadaran untuk selalu mengkaitkan ketiga masalah pokok hukum pidana tersebut dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sendiri sebenarnya merupakan tahap-tahap

perjuangan untuk membebaskan manusia dan pelekangan terhadap hak-hak asasinya. Apapun warna dan konsep hak-hak asasi tersebut, namun hak-hak asasi manusia selalu mengandung apa yang oleh Lung Chu Chen Guru Besar dari New York Law School, sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh, disebut sebagai nilai-nilai dasar hak-hak asasi manusia.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain antara lain literatur-literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Penelitian hukum ini juga disebut penelitian kepustakaan,⁴

PEMBAHASAN

A. Penetapan Sanksi Dengan Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Deizen D. Rompas, SH, MH; Jusuf Sumampow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101458

³ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 47.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 42.

in concrete menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁵

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.⁶

Dari pendapat Sudarto dan Hoemagels di atas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, "getaran-getaran" di sini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang

menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.

Bagaimana halnya pada tahap kebijakan legislasi? Dapatkah terjadi disparitas pidana dalam proses penetapan sanksi itu? Bila dilihat dari lamanya pemidanaan yang bisa bervariasi dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain karena legislator menetapkan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas. Bahkan Sue Titus Reid menegaskan bahwa disparitas pidana bisa berasal dari keputusan-keputusan legislatif, pengadilan atau administrasi. Dengan demikian, eksistensi disparitas pidana tetap diakui dalam proses pemidanaan, akan tetapi yang penting sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas *reasonable justification*.⁷

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.

Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, peran para pemegang kebijakan legislasi sangat urgen untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (*simple*) agar tak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara produk perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. Di samping akan terjadi masalah susulan lainnya, yakni disparitas pidana seperti yang telah dikemukakan di atas.

Bagaimana pentingnya peran legislator dalam menyensor perangkat-perangkat sanksi dalam hukum pidana dikemukakan oleh H. J. Smidt, bahwa:

*"The legislator's choice for a simple sanctions system was considered to be advantageous: "The less sanctions, the easier their intrinsic comparability and without such a comparison no meeting out of a sentence in a just proportion to the relative seriousness of crime is possible."*⁸

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 42

⁶ G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 138-140.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 66.

⁸ H.J. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, Netherlands, 1997, hal. 78.

Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi pidana (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru (*new dimension of criminality*). Karena itu hal penetapan sanksinya membutuhkan strategi tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda.

Dalam latar belakang studi, sepintas telah disinggung bahwa penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsepsi rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl O. Christansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.

Selanjutnya dalam masalah ini, Barda Nawawi Arief memberikan komentarnya demikian: "Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan".

Dengan komentar Barda Nawawi Arief di atas, persoalannya sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pemidanaan itu. Sebab bila tidak, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan (*inconsistency*) pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Padahal menurut beliau, tujuan pemidanaan inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional.

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara menyangkut sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sekarang ini, terdapat perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum pidana di berbagai negara, baik yang sistem hukumnya menganut "*anglo-saxon*" maupun "*continental*", seperti Amerika Belanda, Kanada dan Norwegia. Memperhatikan perkembangan sistem pemidanaan di negara-negara lain merupakan satu hal yang mutlak bila dilihat dari sudut politik hukum. Eksistensi politik hukum di Indonesia, di satu pihak tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia. Di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional.

Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum,

praktisi atau para teoretisi belaka, akan ikut ditentukan pula oleh kenyataan dan perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Apalagi bila dicermati bahwa sasaran kajian politik hukum adalah kebijakan yang digunakan oleh pembuat hukum nasional sebagai pedoman membuat hukum nasional.⁹ Kebijakan tersebut menurut Soewoto Moeljosoedarmo dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan pembentukan hukum termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku.¹⁰

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi Arief harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.¹¹

Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan pidana yang kurang tepat, menurut beliau dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya, pen.) dirumuskan dan dilaksanakan.

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh mazhab kritikal dalam kriminologi. Pertama, pendekatan interaksionis yang ingin mempelajari bagaimana proses diberikannya label kejahatan dan penjahat oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah proses kriminalisasi. Kedua, pendekatan konflik yang akan melihat aspek kuasa (*power*) dalam

perumusan kejahatan. Dalam pandangan terakhir ini, mereka yang mempunyai kuasa yang lebih besar akan lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai perilaku yang perlu diancam pidana.

Ringkasnya, penanggulangan kejahatan bukan dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih efektif seperti pandangan mazhab klasik. Juga tidak dengan menetralisasi kausa yang diketemukan melalui penelitian ilmiah dalam pandangan mazhab positivis. Akan tetapi menurut mazhab kritikal bahwa penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui masyarakat yang lebih demokratis, dalam arti mengurangi proses konflik kuasa yang tidak wajar dan mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang kuasa serta menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi *labeling* yang menimbulkan krisis jati diri dan *secondary deviance*).

Dari uraian di atas, penulis mendapatkan gambaran bahwa betapa penting dan strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana sehingga diperlukan landasan yang kokoh pada tahap kebijakan legislasi itu, seperti yang dikatakan oleh Hoefnagels, bahwa: "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".¹²

Landasan yang kokoh itu tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar sanksi dalam hukum pidana yang kesemuanya berorientasi pada filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, persoalannya sekarang adalah menyamakan visi dan persepsi tentang tujuan pidana di kalangan pemegang kebijakan legislasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena yang akan dilakukan adalah hal-hal atau pemikiran yang bersifat mendasar yakni pekerjaan ke arah pemahaman filosofi sebagai *discovery of penal aims*.

Apalagi, menurut Nigel Walker, berfilsafat adalah hal yang tidak dipercayai oleh sebagian besar profesi yang menyangkut sistem hukum pidana (*penal system*). Bagi reformis hukum pidana, banyak yang khawatir bila berfilsafat bisa memperumit kesederhanaan

⁹ Sunaryati Hartono, *Perspektif Politik Hukum Nasional; Sebuah Pemikiran*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke-10, September 1980, hal. 465.

¹⁰ Soewoto Moeljosoedarmo, *Pengertian dan Problematik Politik Hukum*, Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya, Agustus, 1999

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 92 dan 98.

¹² G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 139.

humanitarianisme atau perikemanusiaannya. Pada akhirnya, hal ini juga tidak dipercaya oleh para ahli penologi. yang melihat diskusi mengenai tujuan pidana seperti dokter memandang diskusi etika euthanasia atau aborsi sesuatu yang tidak boleh dipikirkan oleh mereka sementara atau ketika bekerja. Bagi orang biasa yang memperhatikan persoalan hukum pidana, kata "filsafat" mengandung aura (pancaran) akademik yang mengecilkan hati, dan kata "akademik" pada gilirannya berarti sulit dan tak bermakna.¹³

Menarik juga untuk diungkapkan di sini kritik G.D. Woods tentang diskursus tujuan pemidanaan dalam "*Criminology and Sentencing in the New South Wales Court of Criminal Appeal*". Di luar negeri masalah pidana dan pemidanaan sering didiskusikan dalam seminar-seminar dan konferensi-konferensi, namun Woods menganggap semuanya itu sebagai hiasan bibir belaka. Terutama terhadap para hakim, kritik Woods lebih tajam. dikatakan olehnya:

"... the trouble is that most judges do not see sentencing as being a 'hard job' in this sense how many sentencing judges have read Professor Nigel Walker's Sentencing in a Rational Society, which is undoubtedly the best book written as the subject to date?"¹⁴

Disamping buku Nigel Walker, Woods meragukan pula apakah para hakim (di luar negeri) juga membaca buku-buku karangan John Hogarth, Morris and Hawkins, di samping majalah-majalah ilmiah yang berkaitan dengan kriminologi dan penologi.

B. Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan

Pada halaman-halaman sebelumnya, telah ditegaskan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*.¹⁵ Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).¹⁶

Bertolak dari dua pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi.

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.

Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif - konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*) karena *different criminal have different needs* seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran ini, Cesare Lombroso (1835-1909). Dia menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan

¹³ Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1971, hal. 1.

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 8.

¹⁵ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, (Kluwer Deventer, The Netherlands, 1978), hal. 320.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 1.

kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.¹⁷

Sistem *Indeterminate Sentence* menurut Colin Howard adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana.

Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia pada sekitar Tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*.¹⁸ Beberapa ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin Pertanggungjawaban pidana.

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daaddader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi

pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Di samping keberadaannya telah menjadi kecenderungan internasional, sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (*social defense*). Hal ini tersurat dalam tujuan umum kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Ide menyangkut konsepsi *social defense* tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia, terbukti dalam:

- a. Kesimpulan seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa: "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitate*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".
- b. Salah satu laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:
 - Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
 - Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 34.

¹⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 14-15.

bagi usaha penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan. dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Ide individualisasi pidana ini bersumber pada tujuan yang bersifat rehabilitatif dalam filsafat pemidanaan. Di Amerika, pada awalnya filsafat ini sangat berkembang karena didukung oleh legislator dan diakui oleh pengadilan. Dari sudut berat-ringannya sanksi, filsafat ini mencapai bentuknya yang paling ekstrem dalam pemidanaan yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Menurut Sue Titus Reid letak kekuatan filsafat rehabilitasi ini ada pada *indeterminate sentence*.¹⁹ Dia menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan lagi pada saat pemidanaan memberi pelanggaran masa tertentu (pasti) karena hakim tidak dapat memprediksi berapa banyak waktu yang diperlukan untuk *treatment* dan rehabilitasi pelanggaran itu.²⁰

Selanjutnya Reid menegaskan, pada sebagian besar perundang-undangan, legislator menetapkan masa minimum dan maksimum untuk setiap pelanggaran sehingga hakim dapat leluasa dalam menetapkan vonis (sanksi). *Personil treatment* kemudian akan mengevaluasi, merekomendasi dan mengimplementasikan *treatment* kepada terpidana itu. Kemudian Parole Board (lembaga pembebasan bersyarat) akan memutuskan kapan individu itu telah direhabilitasi dan dapat dengan aman dibebaskan kembali ke masyarakat. Hukuman (sanksi) ini sesuai dengan penjahat itu, jadi tidak sesuai dengan kejahatannya. Singkatnya, tujuan rehabilitasi ini harus mengurung orang-orang sampai mereka disembuhkan atau direhabilitasi.

Senada dengan Reid, Marvin E. Frankel menjelaskan ide dasar dan tujuan *indeterminate sentence* ini demikian:²¹

“Ide dasar dari pemidanaan yang tidak pasti adalah konsepsi yang relatif modern bahwa rehabilitasi individu merupakan tujuan penting dalam pemidanaan. Tujuannya adalah

menghindari pemidanaan yang seragam untuk menyesuaikan dengan kejahatan pada umumnya dan memusatkan pada perkembangan sepanjang waktu dari individu tertentu dalam menentukan kapan ia bisa aman bagi masyarakat dan baik bagi dirinya untuk membebaskannya, setidaknya di dalam batas-batas pengawasan dewan pembebasan bersyarat”.

Perdebatan filsafat dan teori pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah mendapat serangan. Beberapa negara telah kembali ke sistem pemidanaan dengan strategi *determinate sentence* yang digabungkan dalam beberapa kasus dan penghapusan parole (pembebasan bersyarat) yang didasarkan atas keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tak dapat berjalan. Mereka berargumentasi bahwa *indeterminate sentence* telah menimbulkan keleluasaan hakim dan *parole board* dalam pemidanaan. Keleluasaan ini, dikatakan, telah mengakibatkan disparitas pidana yang akan berkurang jika ketentuan-ketentuan pemidanaan yang lebih pasti ditetapkan oleh legislator.

Asumsinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu akan mengurangi disparitas pidana, mengurangi atau menghilangkan pembebasan lebih awal orang-orang tahanan dari penjara, dan pada akhirnya menurunkan angka kejahatan. Pada Tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Tekanan-tekanan itu menciptakan perasaan tajam di pihak para pelanggaran yang menyatakan bahwa hal ini menimbulkan persoalan psikologis bagi mereka. Kritik-kritik tajam juga dilontarkan oleh Marvin E. Frankel terhadap *indeterminate sentence*. Dia meyakini bahwa “pemidanaan yang tidak pasti” telah menciptakan kekejaman dan ketidakadilan yang lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hukum pada dasarnya adalah kejahatan. Tidak ada justifikasi yang logis untuk sistem ketidakpastian (dalam pemidanaan) yang umum dan seragam, dan penggunaan konsep

¹⁹ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedures and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987, hal. 351.

²⁰ *Ibid*, hal. 352.

²¹ Marvin E. Frankel, *Criminal Sentences; Law Without Order*, Hill and Wang, New York, 1973, hal. 87

ini 'across-the-board' (yang mempengaruhi atau menghasilkan efek atas semua orang atau di setiap tingkat) telah memblokir atau menyembunyikan keperluan atau justifikasi yang konkrit dalam perkara-perkara spesifik dimana pemidanaan-pemidanaan yang tidak pasti bisa dipahami.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola pemidanaan sebagai acuan penyusunan sistem sanksi hendaknya segera ditetapkan karena dapat berfungsi terutama untuk pedoman legislatif bagi pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan kerancuan atau tumpang tindih antara bentuk-bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana dengan bentuk sanksi tindakan, maka sanksi pidana tindakan hendaknya diintegrasikan ke dalam sanksi tindakan mengingat bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lebih bersifat terbuka dan lebih berorientasi pada ide-ide dasar sanksi pidana.
2. *Double track system* harus menjadi dasar kebijakan penetapan sanksi dalam perundang-undangan, karena sistem ini memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan secara proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Diharapkan ide dasar *double track system* yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan harus diakomodir dalam setiap perundang-undangan yang ada.

B. Saran

1. Diharapkan Hukum Pidana Modern yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pemidanaan yang bersifat penderitaan akan tetapi juga berorientasi pada efektivitasnya penerapan sanksi pidana dan tindakan menjadi sesuatu yang penting dalam kebijakan penerapan sanksi pidana seiring pesatnya perkembangan kejahatan yang berdimensi baru di masa yang akan datang.
2. Bahwa dalam penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih menganggap sanksi tindakan sebagai sanksi yang bersifat komplementer yang

berarti sama dengan fungsi jenis sanksi tambahan yang bersifat fakultatif. Dengan demikian ide dasar *double track system* sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Frankel Marvin E., *Criminal Sentences; Law Without Order*, Hill and Wang, New York, 1973.
- Friedman M., *Law and Society an Introduction*. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hartono Sunaryati, *Perspektif Politik Hukum Nasional; Sebuah Pemikiran*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke-10, September 1980.
- Hoefiagels G.P., *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Hoemagels G.P., *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Honderich Ted, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, dalam Yong Ohoitumur.
- Hulsman L.H.C., *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, (Kluwer Deventer, The Netherlands, 1978).
- Jonkers J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t.t.
- Mabbott J. D., *Punishment*, dalam: *Punishment and the Death Penalty; The Current Debate*, Robert M. Baird & Stuart E. Rosenbaum (Ed.), Brometheus Books, New York, 1995.
- Moeljoedarmo Soewoto, *Pengertian dan Problematik Politik Hukum*, Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya, Agustus, 1999.

- Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1978.
- Ohohimur Yong, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Philip Bean, *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*, Martin Robertson, Oxford, New York, 1981.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- Reid Sue Titus, *Criminal Justice, Procedures and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987.
- Sahetapy J..E., *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Saleh Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saleh Roeslan, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Seno Adji Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta 1980.
- Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius dan PT. BPK Gunung Mulia, Yogyakarta dan Jakarta, 1990.
- Sianturi S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Smidt H.J., *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, Netherlands, 1997.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1962.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1973.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Tjahjadi S.P. Lili, *Hukum Moral Ajaran Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1971.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 1 Tahun 1946
- Kitab Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman